



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 September 2023, Pukul 14.19 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana
3. Irfan Maulana Muharam

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, Pemohon atau Kuasanya, ya. Kuasa yang tidak hadir, berapa orang ini? Satu, dua, yang hadir, tiga? Satu Prinsipal ya, Pak Gugum, ya. Kita mulai yuk. Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini Sidang yang kedua, Perbaikan Permohonan. Silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Kemudian di dalam Petitum, Saudara sampaikan secara keseluruhan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [00:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [00:58]

Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam Persidangan kali ini, yang hadir, saya Irfan Maulana Muharam selaku Kuasa Hukum, dan Prinsipal Gugum Ridho Putra. Sebelah kanan, Iqbal Sumarlan Putra, dan selanjutnya Dega Kautsar Pradana.

Untuk agenda Perbaikan Permohonan (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Itu, Pak Dega itu belakangnya ada Han, itu apa itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:22]

Magister Pertahanan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:23]

Izin, Yang Mulia. Magister Pertahanan.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Oh, S2-nya, S2 anu ya (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:28]

S2 Magister Pertahanan.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Ketahanan Nasional, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30]

Ya, Pertahanan.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Oh, makanya menakutkan ini. Saya kira ini dari China, Wangsa Han.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:36]

Universitas Pertahanan, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

Oh, ya. Ya, silakan dilanjutkan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:41]

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan.

Untuk agenda Perbaikan Permohonan Pengujian ini, kami ada beberapa poin untuk perbaikan, sesuai dengan arahan Majelis pada sidang sebelumnya.

Yang pertama, terdapat penambahan pasal dalam subjek permohonan. Yang pertama, terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang awalnya hanya Pasal 42 terkait dengan frasa *mengendalikan dan mengkoordinasikan*, setelah diperbaiki menjadi keseluruhan dari Pasal 42. Dan poin tambahan berikutnya ada dalam Pasal 26 ayat (4).

Untuk objek selanjutnya adalah dalam Undang-Undang tentang Peradilan Militer, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tambahannya sebagai berikut, frasa kata *Menteri Kehakiman* pada Ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), dan

Pasal 203 ayat (5), kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 198 ayat (2), frasa kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) frasa kata *penuntut umum* pada ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), frasa kata *jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 202 ayat (1), frasa kata *jaksa agung* pada ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Untuk batu ujinya kami pertegas di sini. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira enggak perlu dibacakan (...)

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Ya, dianggap dibacakan, ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [04:02]

Langsung ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon, dari yang awalnya sebagai advokat, sekarang kami ubah Kedudukan Pemohon menjadi perorangan Warga Negara Indonesia dan selaku pembayar pajak yang merupakan sasaran dari program pembangunan itu sendiri. Pemohon dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang Pemohon mohonkan dalam pengujian a quo karena pasal-pasal tersebut mengandung ketidakjelasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan kalangan sipil dan militer.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]

Itu di angka 7 itu, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [04:45]

Ya, betul di angka 7 ... eh, angka 8, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48]

7, 8 itu, kan, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [04:50]

Ya, betul. Lanjut ke poin 9.

Bahwa keragu-raguan KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang Pemohon ajukan dalam pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi koneksitas yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Kegagalan ataupun ketidakefektifan penanganan perkara korupsi koneksitas itu, tentulah merugikan hak konstitusional Pemohon. Sebab, manfaat-manfaat pembangunan yang semestinya Pemohon terima, tidak akan pernah sampai kepada Pemohon. Kerugian itu tentu tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum acara koneksitas itu memberikan kepastian hukum kepada KPK RI untuk mengusut dan menangani perkara korupsi koneksitas.

Selanjutnya halaman 6, poin 12. Bahwa sebagian dari masyarakat jelaslah Pemohon berhak untuk ikut serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pemberian saran dan pendapat secara bertanggung jawab, yang dalam hal ini Pemohon lakukan dengan melakukan pengujian a quo kepada Mahkamah semata agar kewenangan pengusutan perkara korupsi koneksitas oleh KPK itu dapat diperkuat. Dengan memperkuat KPK mengusut perkara-perkara korupsi koneksitas, maka KPK tidak hanya fokus menindak pelaku-pelaku korupsi dari kalangan sipil saja, tapi dapat pula memaksimalkan perannya mengusut perkara-perkara korupsi dari kalangan militer dengan skema hukum acara pidana koneksitas. Dengan begitu, kerugian negara atau kerugian perekonomian negara dapat dicegah dan ditanggulangi sedemikian rupa dari kemunculannya di kemudian hari.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan itu.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [06:44]

Dianggap dibacakan.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:46]

Kesimpulannya sekarang, angka 15.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [06:47]

Baik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon jelas memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.

Untuk selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia, Alasan-Alasan Permohonan akan disampaikan langsung oleh Prinsipal.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:06]

Ya, Alasan Permohonan jangan disampaikan keseluruhan, tapi yang diperbaiki atau yang diperkuat saja, tolong disampaikan.

27. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:17]

Ya.

29. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:17]

Dari Alasan-Alasan Permohonan ini, dikarenakan terdapat ada objek pengujian yang ditambah dalam Permohonan ini (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:26]

Ya, itu saja yang disampaikan lagi berarti?

31. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:28]

Ya.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Ya, silakan.

33. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:30]

Jadi, kami akan ... semula kami mengajukan objek pengujiannya hanya KUHAP, tetapi kemudian kami kembangkan juga kepada Undang-Undang (...)

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:41]

Peradilan militer, ya?

35. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:42]

Sehingga pada poin ... saya izin bacakan poin 21 saja, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:47]

Ya.

37. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:47]

Bahwa ketentuan hukum acara peradilan koneksitas ini dapat ditemukan dalam dua undang-undang, yakni pertama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, khususnya Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94.

Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada bagian Kelima, Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:14]

Ya.

39. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [08:14]

Kedua undang-undang itu telah mengatur secara detail bagaimana tata cara penyidikan, penelitian, penuntutan, hingga persidangan perkara koneksitas bagi Kejaksaan Agung RI dan Tentara Nasional Indonesia. Meskipun telah mengatur ketentuan hukum acara koneksitas secara jelas, bagi keduanya ketentuan hukum acara koneksitas itu tidak dapat dipastikan secara tegas juga berlaku bagi KPK RI. Di sinilah letak persoalan normal yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diputus dalam pengujian a quo.

Kemudian, poin 22 sampai dengan poin 32.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

Itu semua kan ... apa ya ... memperkuat untuk yang anu (...)

41. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [08:57]

Ya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:58]

Berkaitan dengan apa?

43. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [08:58]

Militer.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]

Undang-Undang Peradilan Militer, ya?

45. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [09:00]

Ya, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Ya, oke.

47. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [09:01]

Jadi poin 22 sampai poin 32 dianggap dibacakan. Saya izin masuk ke bagian akhir, saya poin 33, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:11]

Ya.

49. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [09:11]

Bahwa meskipun ... halaman 17. Meskipun KUHAP sudah disebutkan sebagai salah satu bagian hukum acara yang dipergunakan oleh KPK RI, namun tetap saja hal itu tidak menjawab pertanyaan hukum berikut secara meyakinkan, yakni apakah ketentuan Hukum Acara Pidana Koneksitas yang diatur dalam Bab XI Koneksitas Pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP, maupun Bagian Kelima Acara Koneksitas Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Peradilan Militer juga dapat dipergunakan oleh KPK RI untuk menjalankan kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas,

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Inilah persoalan norma yang Pemohon ketengahkan kepada Mahkamah untuk dinilai dan diputuskan, sekalipun ketentuan Pasal 42 telah memberikan kewenangan kepada KPK RI, tetap saja ketentuan Pasal 42 ini mengandung ketidakjelasan tentang bagaimana kewenangan itu dapat dilakukan oleh KPK RI. Sehingga secara nyata ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 karena masih menyisakan ketidakpastian hukum bagi KPK RI.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Ya. Yang 34 dibacakan juga?

51. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:25]

34 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:27]

Ya.

53. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:28]

Kemudian, poin 35 saya izin bacakan.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]

Ya.

55. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:30]

Bahwa ketidakpastian hukum yang terdapat pada Ketentuan Hukum Acara Koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer, tidaklah dapat dibiarkan karena akan memunculkan potensi kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu jelas bertentangan dengan asas legalitas karena melemahkan pijakan hukum bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas.

Ketidakpastian hukum itu juga berpotensi dijadikan sebagai legitimasi oleh KPK RI untuk memilih melepaskan diri dari kewajiban menangani perkara korupsi koneksitas atau menanganinya secara tidak optimal. Karena itu, ketidakpastian hukum itu juga bertentangan

dengan asas akuntabilitas, dimana KPK RI dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk korupsi koneksitas.

Poin 36. Bahwa kepastian hukum dalam Ketentuan Hukum Acara Koneksitas itu menjadi sangatlah penting diwujudkan karena sejak awal keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 atau United Nations Against Corruption Tahun 2003, sebagaimana disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan, termasuk di antaranya yang diatur adalah beberapa pokok-pokok dari UN Convention itu, salah satunya adalah badan-badan berwenang khusus membentuk badan-badan berwenang khusus dan termasuk di antaranya yang diatur adalah kerja sama dengan badan-badan penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Bab III Konvensi tersebut yang diulas dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 bagian C, Pokok-Pokok Isi Konvensi.

Dengan begitu, koordinasi KPK RI dengan institusi penegak hukum militer dalam menangani perkara koneksitas adalah amanat dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia.

Poin 38, terakhir. Bahwa terlebih lagi bagi KPK RI, selain dapat ... selain terdapat kebutuhan hukum untuk diberikan kepastian hukum menangani perkara koneksitas dalam posisinya sebagai lembaga khusus memberantas korupsi, tentulah terdapat kebutuhan hukum yang sama pula agar KPK RI dapat diberikan posisi yang dominan, selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Auditor Jenderal Militer tentang penanganan perkara koneksitas nantinya.

Dengan demikian, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 agar dapat dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sesuai ketentuan Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai 94 KUHAP, maupun pada Bagian Kelima Acara Koneksitas Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Perdana Militer.

Sejalan dengan itu pula, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukum pula bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Hukum Acara Pidana Koneksitas dalam pasal-pasal tersebut juga dapat dimaknai berlaku pula bagi KPK RI.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:54]

Ya, poin B, saya kira enggak usah dibacakan itu, sudah.

57. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [13:55]

Baik, Yang Mulia. Sedikit saja, paling intinya poin B ini hal yang baru saja.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:59]

Ya, silakan kalau intinya.

59. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [14:02]

Intinya, Pasal 42, Yang Mulia, sudah memberikan wewenang kepada KPK untuk melaksanakan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas, tetapi di dalam tubuh KPK sendiri tidak ada amanah dari Undang-Undang KPK membentuk organ khusus untuk itu. Sebaliknya, di dalam poin 38 sampai ini sudah kami uraikan di Kejaksaan Agung, amanah untuk membentuk organ khusus menangani pidana koneksitas itu ada.

Selanjutnya untuk ... kami lanjutkan bagian Petitem, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Ya, silakan.

61. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [14:31]

Terima kasih.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA

Izin, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan Petitem dan Petitem ini ada perubahan susunannya sesuai dengan masukan dari Yang Mulia.

Oke. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

tidak dimaknai 'termasuk pula kewajiban bagi KPK RI untuk membentuk sub-bidang khusus di bawah bidang penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas'.

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer'.
4. Menyatakan frasa kata *Menteri Kehakiman* pada ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang ... dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
5. Menyatakan kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'termasuk penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
6. Menyatakan frasa kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
7. Menyatakan frasa kata *jaksa tinggi* pada ketentuan 93 ayat (1) Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
8. Menyatakan frasa kata *jaksa agung* pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.

9. Menyatakan frasa *penuntut umum* pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
10. Izin, Yang Mulia. Untuk Petitum 10, kami sampaikan menyatakan kata *Menteri Kehakiman* pada ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
11. Menyatakan kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'termasuk penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
12. Menyatakan kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada Ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'termasuk jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
13. Menyatakan frasa kata *penuntut umum* pada Ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
14. Menyatakan frasa kata *jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula 'jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.
15. Menyatakan kata *jaksa agung* pada ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia'.

16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:32]

Baik. Terima kasih, jadi Pemohon atau Kuasanya sudah menyampaikan perbaikan Permohonannya secara keseluruhan, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan.

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

64. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:00]

Ya, elementer saja, Yang Mulia. Sedikit ada renvoi.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:02]

Di mana?

66. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:03]

Pada halaman 1, objek pengujian poin 3 itu terlupa menuliskan kata *nomor* di sana, Yang Mulia, Undang-Undang 31 Tahun 1997, harusnya Undang-Undang Nomor 31. Poin 3 itu, beberapa kata dan Prakarsa dalam (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]

Dalam undang-undang nomor? Kurang *nomor*-nya itu, ya?

68. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:20]

Ya, kurang *nomor*, Yang Mulia. Sehingga ini terikut, dalam bagian Petitum juga, mohon izin, Yang Mulia, pada halaman 23, terusan dari angka 3 itu.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:34]

Semuanya pakai nomor?

70. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:40]

Ya, semuanya pakai nomor, Yang Mulia. Angka 3, kemudian Petitem angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 juga mohon dianggap penulisannya menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Ya, itu kata kekurangan kata *nomor* ya, yang di *Undang-Undang 31*, ya?

72. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:50]

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:53]

Semuanya direnvoi dengan menggunakan *Nomor 31* dan seterusnya, ya. Baik. Ada lagi yang disampaikan? Cukup?

74. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:53]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:53]

Prof. Saldi? Ada? Prof Guntur? Cukup?

Baik, semuanya sudah cukup. Ya, Perbaikan Permohonan telah diterima, baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan dalam persidangan kali ini.

Sebelum saya tutup, maka saya akan mengesahkan buktinya. Anda mengajakkan ... menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-3, betul? Ya, P-1 sampai dengan P-3 saja, kan?

76. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [22:24]

Ya, betul, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:26]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup?

78. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [22:32]

Cukup.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:34]

Cukup. Baik, Saudara sudah berpengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi, setelah Perbaikan Sidang Permohonan ini, kami bertiga, Panel, akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil putusan bagaimana kelanjutan dari perkara yang diajukan ini, Perkara Nomor 85[sic!], ya. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan bagaimana selanjutnya perkara ini, bisa ada dua kemungkinan. Berdasarkan Pasal 54, kita bisa meminta mendengarkan para pihak untuk diteruskan. Anda oleh karena itu perlu menyiapkan saksi dan ahli. Tapi kalau tidak berdasarkan Pasal 54, maka kita bisa langsung memutus perkara ini dengan dikabulkan atau ditolak begitu, ya.

Baik, ada lagi yang akan disampaikan sebelum saya tutup? Cukup?

80. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:40]

Cukup.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:42]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 12 September 2023
Panitera
Muhidin

